



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 849/PL.02.6-SD/03/KPU/V/2019 Jakarta, 20 Mei 2019
Sifat : Penting/Segera
Lampiran :
Perihal : Penyampaian *Template* Rancangan
Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota (Perbaikan dan
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi)

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
di-
Tempat

Menyusuli surat dinas KPU nomor 752/PL.02.6-SD/03/KPU/IV/2019 perihal Penyampaian *template* Rancangan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, berikut disampaikan perbaikan untuk *template* rancangan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait dengan:

- a. perolehan kursi; dan
- b. calon terpilih.

Adapun perbaikan tersebut dilakukan terhadap dasar hukum Mengingat dan Memperhatikan, serta Diktum. *Template* tersebut dapat digunakan apabila tidak ada gugatan atau permohonan perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Namun apabila terdapat permohonan gugatan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menggunakan contoh *template* rancangan Keputusan sebagai berikut:

- a. rancangan Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- b. rancangan Keputusan tentang perolehan kursi dengan permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi; dan

c. rancangan Keputusan tentang calon terpilih dengan permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi,
untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Template rancangan Keputusan dimaksud, dapat dijadikan acuan bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menetapkan keputusan terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilu, perolehan kursi, dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Arief Budiman



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

NOMOR:/..../...../..../.....

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI TAHUN 2019

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ,

2 enter

2,5 cm ← Menimbang : a.

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2019;
- b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

2,5 cm →

2,5 cm

d. bahwa. . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2019;

- Mengingat : 1.  0,5 cm  1 enter Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... Nomor ... tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2019;

- Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal ... ;

2. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor ... tanggal ... perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

} 1 enter

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

} 2 enter

Ditetapkan di

pada tanggal

} 1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ,

} 3 enter

NAMA LENGKAP TANPA GELAR



**REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI TAHUN**

PROVINSI :

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
(1)	DAPIL (2)	DAPIL (3)	DAPIL (4)	DAPIL (5)	DAPIL (6)	DAPIL (7)	DAPIL (8)	DAPIL (9)	DAPIL (10)	DAPIL (11)	DAPIL (12)	DAPIL (13)	DAPIL (14)	DAPIL (15)	DAPIL (16)	(17)
A.	1. [NAMA PARTAI]															
	2. [NAMA PARTAI]															
	3. [NAMA PARTAI]															
	4. [NAMA PARTAI]															
	5. [NAMA PARTAI]															
	6. [NAMA PARTAI]															
	7. [NAMA PARTAI]															
	8. [NAMA PARTAI]															
	9. [NAMA PARTAI]															
	10. [NAMA PARTAI]															
	11. [NAMA PARTAI]															
	12. [NAMA PARTAI]															
	13. [NAMA PARTAI]															
	14. [NAMA PARTAI]															
	19. [NAMA PARTAI]															
	20. [NAMA PARTAI]															
B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH PARTAI POLITIK															

Ditetapkan di
 pada tanggal

KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 [PROVINSI]

[NAMA LENGKAP TANPA GELAR]

3 cm



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

NOMOR:/..../...../..../.....

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ,

2 enter

2,5 cm

3 cm

0,5 cm

Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2019;

b.

bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;

c.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... telah menetapkan Keputusan Komisi

2,5 cm

2,5 cm

Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Provinsi ... Nomor tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2019;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

4. Keputusan . . .

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ... Tahun 2019;

] 1 enter

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Nomor tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal ... ;
 2. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor ... tanggal ... perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

] 1 enter

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

} 2 enter

Ditetapkan di

pada tanggal

} 1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI ,

} 3 enter

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

LAMPIRAN [no.dapil]
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 NOMOR
 TENTANG
 PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
 PEMILIHAN UMUM TAHUN**

DAERAH PEMILIHAN :

PROVINSI :

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI A	2	NAMA CALON TERPILIH 1	1.000	1
2	PARTAI A	1	NAMA CALON TERPILIH 2	500	2
3	PARTAI B	4	NAMA CALON TERPILIH 1	1.500	1
4	PARTAI C	3	NAMA CALON TERPILIH 1	800	1
5	PARTAI D	2	NAMA CALON TERPILIH 1	2.000	1
6	PARTAI D	1	NAMA CALON TERPILIH 2	1.200	2
7	PARTAI D	3	NAMA CALON TERPILIH 3	600	3
8	PARTAI D	4	NAMA CALON TERPILIH 4	300	4
9	PARTAI E	6	NAMA CALON TERPILIH 1	600	1
10	PARTAI E	1	NAMA CALON TERPILIH 2	400	2

Ditetapkan di
 pada tanggal

KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 [PROVINSI]

[NAMA LENGKAP TANPA GELAR]



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA....

NOMOR:/..../...../..../.....

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA.... TAHUN 2019

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ,

2 enter


Menimbang : a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota telah menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
..... Nomor tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2019;

b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ...
tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ...
Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian
perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;

c. bahwa . . .

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.... tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

- Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum

Anggota . . .

2,5 cm

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2019;

] 1 enter

- Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal ;
2. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor ... tanggal ... perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

] 1 enter

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

} 2 enter

Ditetapkan di

pada tanggal

} 1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA ,

} 3 enter

NAMA LENGKAP TANPA GELAR



**REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN**

[KABUPATEN/KOTA] :
 PROVINSI :

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
	1 DAPIL	2 DAPIL	3 DAPIL	4 DAPIL	5 DAPIL	6 DAPIL	7 DAPIL	8 DAPIL	9 DAPIL	10 DAPIL	11 DAPIL	12 DAPIL	13 DAPIL	14 DAPIL	15 DAPIL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
A. 1. [NAMA PARTAI]																
2. [NAMA PARTAI]																
3. [NAMA PARTAI]																
4. [NAMA PARTAI]																
5. [NAMA PARTAI]																
6. [NAMA PARTAI]																
7. [NAMA PARTAI]																
8. [NAMA PARTAI]																
9. [NAMA PARTAI]																
10. [NAMA PARTAI]																
11. [NAMA PARTAI]																
12. [NAMA PARTAI]																
13. [NAMA PARTAI]																
14. [NAMA PARTAI]																
19. [NAMA PARTAI]																
20. [NAMA PARTAI]																
B. JUMLAH SELURUH SUARA SAH PARTAI POLITIK																

Ditetapkan di
 pada tanggal

KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 [KABUPATEN/KOTA]

[NAMA LENGKAP TANPA GELAR]

3 cm



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA....

NOMOR: / / / /

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA ... DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ... ,

2 enter

2,5 cm

3 cm

0,5 cm

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
- b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

2,5 cm

2,5 cm

Umum . . .

Umum Kabupaten/Kota ... telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ... Nomor tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- ↔] 1 enter
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam

Pemilihan . . .

2,5 cm

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ... Tahun 2019;

] 1 enter

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Nomor tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal ... ;
 2. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor ... tanggal ... perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

] 1 enter

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

} 2 enter

Ditetapkan di

pada tanggal

} 1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA ,

} 3 enter

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

LAMPIRAN [no.dapil]
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ...
 NOMOR
 TENTANG
 PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN**

DAERAH PEMILIHAN :

KABUPATEN/KOTA*) :

PROVINSI :

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI A	2	NAMA CALON TERPILIH 1	1.000	1
2	PARTAI A	1	NAMA CALON TERPILIH 2	500	2
3	PARTAI B	4	NAMA CALON TERPILIH 1	1.500	1
4	PARTAI C	3	NAMA CALON TERPILIH 1	800	1
5	PARTAI D	2	NAMA CALON TERPILIH 1	2.000	1
6	PARTAI D	1	NAMA CALON TERPILIH 2	1.200	2
7	PARTAI D	3	NAMA CALON TERPILIH 3	600	3
8	PARTAI D	4	NAMA CALON TERPILIH 4	300	4
9	PARTAI E	6	NAMA CALON TERPILIH 1	600	1
10	PARTAI E	1	NAMA CALON TERPILIH 2	400	2

Ditetapkan di
 pada tanggal

KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 [KABUPATEN/KOTA]

[NAMA LENGKAP TANPA GELAR]



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

NOMOR:/..../...../..../.....

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI TAHUN 2019
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor ... tanggal ..., yang amarnya menyatakan ...;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019
tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi wajib menindaklanjuti
Putusan Mahkamah Konstitusi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2019 Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);

] 1 enter

- Memperhatikan:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ... tanggal ...;
 2. Berita Acara Nomor tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal ... ;

] 1 enter

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Provinsi dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi untuk

setiap . . .

setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon untuk setiap Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari tanggal*) “*ditulis dalam angka” (...**) “**ditulis dalam huruf” Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), pukul*) “*ditulis dalam angka” (...**) “**ditulis dalam huruf” Waktu Indonesia Bagian

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

} 2 enter

Ditetapkan di

pada tanggal

} 1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ,

} 3 enter

NAMA LENGKAP TANPA GELAR



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
 CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH PROVINSI
 PEMILIHAN UMUM TAHUN ...**

Lembar 1 Hal. 1

PROVINSI :

DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)
		KAB/KOTA															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A. DATA PEMILIH																	
1. Jumlah Pemilih dalam DPT <i>(Model A.3-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
2. Jumlah Pemilih dalam DPTb <i>(Model A.4-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
3. Jumlah Pemilih dalam DPK <i>(Model A.DPK-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK																
	PR																
	JML																
B. PENGGUNA HAK PILIH																	
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT <i>(Model C7.DPT-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb <i>(Model C7.DPTb-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK <i>(Model C7.DPK-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih <i>(B.1+B.2+B.3)</i>	LK																
	PR																
	JML																



PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	JUMLAH PINDAHAN													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A. DATA PEMILIH																	
1. Jumlah Pemilih dalam DPT <i>(Model A.3-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
2. Jumlah Pemilih dalam DPTb <i>(Model A.4-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
3. Jumlah Pemilih dalam DPK <i>(Model A.DPK-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK																
	PR																
	JML																
B. PENGGUNA HAK PILIH																	
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT <i>(Model C7.DPT-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb <i>(Model C7.DPTb-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK <i>(Model C7.DPK-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK																
	PR																
	JML																



PROVINSI :

DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A. DATA PEMILIH																	
1. Jumlah Pemilih dalam DPT <i>(Model A.3-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
2. Jumlah Pemilih dalam DPTb <i>(Model A.4-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
3. Jumlah Pemilih dalam DPK <i>(Model A.DPK-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK																
	PR																
	JML																
B. PENGGUNA HAK PILIH																	
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT <i>(Model C7.DPT-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb <i>(Model C7.DPTb-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK <i>(Model C7.DPK-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK																
	PR																
	JML																



PROVINSI :

DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)	
		KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK	LK															
			PR															
			JML															
		2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK															
			PR															
			JML															
III	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																	
1.	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT (2+3+4)																	
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos																	
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																	
4.	Jumlah surat suara yang digunakan																	



PROVINSI :

DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN	
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK	LK															
			PR															
			JML															
		2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK															
			PR															
			JML															
III	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT (2+3+4)																
		2. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos																
		3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																
		4. Jumlah surat suara yang digunakan																



PROVINSI :

DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN / AKHIR *)	
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK	LK															
			PR															
			JML															
		2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK															
			PR															
			JML															
III	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT (2+3+4)																
		2. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos																
		3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																
		4. Jumlah surat suara yang digunakan																



PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		KAB/KOTA															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																	
A.1	1. PARTAI																
A.2	1. Nama Calon																
	2. Nama Calon																
	3. Nama Calon																
	4.																
	5.																
	6.																
	7.																
	8.																
	9.																
	10.																
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																
A.1	2. PARTAI																
A.2	1. Nama Calon																
	2. Nama Calon																
	3. Nama Calon																
	4.																
	5.																
	6.																
	7.																
	8.																
	9.																
	10.																
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																



PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN	
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																		
A.1	1. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	
A.1	2. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	



PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN / AKHIR *)	
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																	
A.1	1. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	
A.1	2. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	



PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)	
		KAB/KOTA																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																		
A.1	3. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	
A.1	4. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	



PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN	
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																		
A.1	3. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	
A.1	4. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	



PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN / AKHIR *)	
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																		
A.1	3. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	
A.1	4. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	



PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)	
		KAB/KOTA																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																	
A.1	... PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	
A.1	... PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	



PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN	
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																	
A.1	... PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	
A.1	... PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	



PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN / AKHIR *)	
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																		
A.1	... PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	
A.1	... PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	



PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		KAB/KOTA	JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
V.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH																
A.	Jumlah Seluruh Suara Sah (IV.1.B + IV.2.B + ... + IV.20.B)																
B.	Jumlah Suara Tidak Sah																
C.	Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah (A + B)																



PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	JUMLAH PINDAHAN													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A.	Jumlah Seluruh Suara Sah (IV.1.B + IV.2.B + ... + IV.20.B)																
B.	Jumlah Suara Tidak Sah																
C.	Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah (A + B)																



PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	JUMLAH PINDAHAN / AKHIR *)													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A.	Jumlah Seluruh Suara Sah <i>(IV.1.B + IV.2.B + ... + IV.20.B)</i>																
B.	Jumlah Suara Tidak Sah																
C.	Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah <i>(A + B)</i>																

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
[PROVINSI]

[NAMA LENGKAP TANPA GELAR]



**JUMLAH PEROLEHAN SUARA DAN PERINGKAT SUARA SAH
 CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH [PROVINSI]
 SETIAP PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM TAHUN**

PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	1. [NAMA PARTAI]	20	
1	CALON 1	2.333	3
2	CALON 2	1.212	5
3	CALON 3	223	8
4	CALON 4	32	9
5	CALON 5	3.434	2
6	CALON 6	4.433	1
7	CALON 7	232	6
8	CALON 8	232	6
9	CALON 9	4	10
10	CALON 10	2.323	4
	JUMLAH	14.478	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	2. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	3. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	4. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	5. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	6. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	7. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	8. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	9. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	10. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	11. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	12. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	13. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	14. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	19. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	20. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
[PROVINSI]

[NAMA LENGKAP TANPA GELAR]



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

NOMOR:/..../...../..../.....

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI TAHUN 2019

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ,

2 enter

Menimbang : 0,5 cm

- 2,5 cm
- 3 cm
- 2,5 cm
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ... tanggal ... , yang amarnya menyatakan ... ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2019;

Mengingat ...

2,5 cm

0,5 cm



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

] 1 enter

- Memperhatikan: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ... tanggal ... ;
2. Berita Acara Nomor tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal ;

] 1 enter

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI TAHUN 2019.

2,5 cm

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2 enter

Ditetapkan di
pada tanggal

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ,

3 enter

NAMA LENGKAP TANPA GELAR



**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI TAHUN**

DAERAH PEMILIHAN :
PROVINSI :
ALOKASI KURSI :

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI																		JUMLAH PEROLEHAN KURSI		
			1		3		5		7		9		11		13		15		17			19	
			SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT		SUARA SAH	PERINGKAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
19																							
20																							
	JUMLAH																						

Ditetapkan di
 pada tanggal

KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 [PROVINSI]

[NAMA LENGKAP TANPA GELAR]



**REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI TAHUN**

PROVINSI :

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
(1)	DAPIL (2)	DAPIL (3)	DAPIL (4)	DAPIL (5)	DAPIL (6)	DAPIL (7)	DAPIL (8)	DAPIL (9)	DAPIL (10)	DAPIL (11)	DAPIL (12)	DAPIL (13)	DAPIL (14)	DAPIL (15)	DAPIL (16)	(17)
A.	1. [NAMA PARTAI]															
	2. [NAMA PARTAI]															
	3. [NAMA PARTAI]															
	4. [NAMA PARTAI]															
	5. [NAMA PARTAI]															
	6. [NAMA PARTAI]															
	7. [NAMA PARTAI]															
	8. [NAMA PARTAI]															
	9. [NAMA PARTAI]															
	10. [NAMA PARTAI]															
	11. [NAMA PARTAI]															
	12. [NAMA PARTAI]															
	13. [NAMA PARTAI]															
	14. [NAMA PARTAI]															
	19. [NAMA PARTAI]															
	20. [NAMA PARTAI]															
B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH PARTAI POLITIK															

Ditetapkan di
 pada tanggal

KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 [PROVINSI]

[NAMA LENGKAP TANPA GELAR]



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

NOMOR:/..../...../..../.....

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ,

2 enter

2,5 cm

3 cm

0,5 cm

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor ... tanggal ... , yang amarnya menyatakan ... ;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... Nomor tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih,

Penetapan . . .

2,5 cm

Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ... dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik

Peserta . . .

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2019;

] 1 enter

- Memperhatikan: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ... tanggal ... ;
2. Berita Acara Nomor tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal ;

] 1 enter

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

] 2 enter

Ditetapkan di

pada tanggal

] 1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI ,

] 3 enter

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

LAMPIRAN [no.dapil]
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 NOMOR
 TENTANG
 PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
 PEMILIHAN UMUM TAHUN**

DAERAH PEMILIHAN :

PROVINSI :

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI A	2	NAMA CALON TERPILIH 1	1.000	1
2	PARTAI A	1	NAMA CALON TERPILIH 2	500	2
3	PARTAI B	4	NAMA CALON TERPILIH 1	1.500	1
4	PARTAI C	3	NAMA CALON TERPILIH 1	800	1
5	PARTAI D	2	NAMA CALON TERPILIH 1	2.000	1
6	PARTAI D	1	NAMA CALON TERPILIH 2	1.200	2
7	PARTAI D	3	NAMA CALON TERPILIH 3	600	3
8	PARTAI D	4	NAMA CALON TERPILIH 4	300	4
9	PARTAI E	6	NAMA CALON TERPILIH 1	600	1
10	PARTAI E	1	NAMA CALON TERPILIH 2	400	2

Ditetapkan di
 pada tanggal

KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 [PROVINSI]

[NAMA LENGKAP TANPA GELAR]



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

NOMOR: / / / /

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor ... tanggal ..., yang amarnya menyatakan ...;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019
tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib
menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);

] 1 enter

- Memperhatikan:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ... tanggal ...;
 2. Berita Acara Nomor tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal ;

] 1 enter

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Menetapkan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon untuk setiap Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari tanggal*) “*ditulis dalam angka” (...**) “**ditulis dalam huruf” Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), pukul*) “*ditulis dalam angka” (...**) “**ditulis dalam huruf” Waktu Indonesia Bagian
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

} 2 enter

Ditetapkan di
pada tanggal

} 1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA ,

} 3 enter

NAMA LENGKAP TANPA GELAR



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP KECAMATAN DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN ...

Lembar 1 Hal. 1

KABUPATEN/KOTA *) :

PROVINSI :

DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)
		KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A. DATA PEMILIH																	
1. Jumlah Pemilih dalam DPT <i>(Model A.3-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
2. Jumlah Pemilih dalam DPTb <i>(Model A.4-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
3. Jumlah Pemilih dalam DPK <i>(Model A.DPK-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK																
	PR																
	JML																
B. PENGGUNA HAK PILIH																	
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT <i>(Model C7.DPT-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb <i>(Model C7.DPTb-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK <i>(Model C7.DPK-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih <i>(B.1+B.2+B.3)</i>	LK																
	PR																
	JML																



KABUPATEN/KOTA *) :

PROVINSI :

DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A. DATA PEMILIH																	
1. Jumlah Pemilih dalam DPT <i>(Model A.3-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
2. Jumlah Pemilih dalam DPTb <i>(Model A.4-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
3. Jumlah Pemilih dalam DPK <i>(Model A.DPK-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK																
	PR																
	JML																
B. PENGGUNA HAK PILIH																	
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT <i>(Model C7.DPT-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb <i>(Model C7.DPTb-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK <i>(Model C7.DPK-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK																
	PR																
	JML																



KABUPATEN/KOTA *) :

PROVINSI :

DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A. DATA PEMILIH																	
1. Jumlah Pemilih dalam DPT <i>(Model A.3-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
2. Jumlah Pemilih dalam DPTb <i>(Model A.4-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
3. Jumlah Pemilih dalam DPK <i>(Model A.DPK-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK																
	PR																
	JML																
B. PENGGUNA HAK PILIH																	
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT <i>(Model C7.DPT-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb <i>(Model C7.DPTb-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK <i>(Model C7.DPK-KPU)</i>	LK																
	PR																
	JML																
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK																
	PR																
	JML																



KABUPATEN/KOTA *) :

PROVINSI :

DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK	LK															
			PR															
			JML															
		2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK															
			PR															
			JML															
III	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT (2+3+4)																
		2. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos																
		3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																
		4. Jumlah surat suara yang digunakan																



KABUPATEN/KOTA *) :

PROVINSI :

DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK	LK															
			PR															
			JML															
		2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK															
			PR															
			JML															
III	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT (2+3+4)																
		2. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos																
		3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																
		4. Jumlah surat suara yang digunakan																



KABUPATEN/KOTA *) :
PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK	LK															
		PR															
		JML															
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK															
		PR															
		JML															
III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																	
1.	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT (2+3+4)																
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos																
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																
4.	Jumlah surat suara yang digunakan																



KABUPATEN/KOTA *) :
 PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																		
A.1	1. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	
A.1	2. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	



KABUPATEN/KOTA *) :
 PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																	
A.1	1. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	
A.1	2. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	



KABUPATEN/KOTA *)

PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN

:

:

:

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																	
A.1	1. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	
A.1	2. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	



KABUPATEN/KOTA *)
 PROVINSI
 DAERAH PEMILIHAN

:
 :
 :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)	
		KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																	
A.1	3. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	
A.1	4. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	



KABUPATEN/KOTA *) :
 PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																		
A.1	3. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	
A.1	4. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	



KABUPATEN/KOTA *) :
 PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																		
A.1	3. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	
A.1	4. PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	



KABUPATEN/KOTA *)
 PROVINSI
 DAERAH PEMILIHAN

:
 :
 :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)	
		KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																	
A.1	... PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	
A.1	... PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	



KABUPATEN/KOTA *) :
 PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																	
A.1	... PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	
A.1	... PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	



KABUPATEN/KOTA *)
 PROVINSI
 DAERAH PEMILIHAN

:
 :
 :

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																	
A.1	... PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	
A.1	... PARTAI																	
A.2	1. Nama Calon																	
	2. Nama Calon																	
	3. Nama Calon																	
	4.																	
	5.																	
	6.																	
	7.																	
	8.																	
	9.																	
	10.																	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																	



KABUPATEN/KOTA *) :

PROVINSI :

DAERAH PEMILIHAN :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN/ AKHIR *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
V.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH																
A.	Jumlah Seluruh Suara Sah <i>(IV.1.B + IV.2.B + ... + IV.20.B)</i>																
B.	Jumlah Suara Tidak Sah																
C.	Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah <i>(A + B)</i>																



KABUPATEN/KOTA *)

:

PROVINSI

:

DAERAH PEMILIHAN

:

Lembar 4 Hal. 2

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
V.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH																
A.	Jumlah Seluruh Suara Sah (IV.1.B + IV.2.B + ... + IV.20.B)																
B.	Jumlah Suara Tidak Sah																
C.	Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah (A + B)																



KABUPATEN/KOTA *)

:

PROVINSI

:

DAERAH PEMILIHAN

:

Lembar 4 Hal ...

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN / AKHIR *)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A.	Jumlah Seluruh Suara Sah (IV.1.B + IV.2.B + ... + IV.20.B)																
B.	Jumlah Suara Tidak Sah																
C.	Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah (A + B)																

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
[KABUPATEN/KOTA]

[NAMA LENGKAP TANPA GELAR]



**JUMLAH PEROLEHAN SUARA DAN PERINGKAT SUARA SAH
 CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH [KABUPATEN/KOTA]
 SETIAP PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM TAHUN**

PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	1. [NAMA PARTAI]	20	
1	CALON 1	2.333	3
2	CALON 2	1.212	5
3	CALON 3	223	8
4	CALON 4	32	9
5	CALON 5	3.434	2
6	CALON 6	4.433	1
7	CALON 7	232	6
8	CALON 8	232	6
9	CALON 9	4	10
10	CALON 10	2.323	4
	JUMLAH	14.478	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	2. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	3. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	4. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	5. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	6. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	7. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	8. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	9. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	10. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	11. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	12. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	13. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	14. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	19. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	20. [NAMA PARTAI]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	JUMLAH		

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
[KABUPATEN/KOTA]

[NAMA LENGKAP TANPA GELAR]



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA....

NOMOR:/..../...../..../.....

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA.... TAHUN 2019

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ,

2 enter

Menimbang : 0,5 cm

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ... tanggal ... , yang amarnya menyatakan ... ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.... tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

Mengingat . . .

0,5 cm



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

] 1 enter

- Memperhatikan: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ... tanggal ... ;
2. Berita Acara Nomor tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal ;

] 1 enter

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
.... TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN . . .

2,5 cm

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

} 2 enter

Ditetapkan di

pada tanggal

} 1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA ,

} 3 enter

NAMA LENGKAP TANPA GELAR



**REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN**

[KABUPATEN/KOTA] :
 PROVINSI :

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
(1)	DAPIL	(17)														
A. 1. [NAMA PARTAI]	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2. [NAMA PARTAI]																
3. [NAMA PARTAI]																
4. [NAMA PARTAI]																
5. [NAMA PARTAI]																
6. [NAMA PARTAI]																
7. [NAMA PARTAI]																
8. [NAMA PARTAI]																
9. [NAMA PARTAI]																
10. [NAMA PARTAI]																
11. [NAMA PARTAI]																
12. [NAMA PARTAI]																
13. [NAMA PARTAI]																
14. [NAMA PARTAI]																
19. [NAMA PARTAI]																
20. [NAMA PARTAI]																
B. JUMLAH SELURUH SUARA SAH PARTAI POLITIK																

Ditetapkan di
 pada tanggal

KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 [KABUPATEN/KOTA]

[NAMA LENGKAP TANPA GELAR]



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA....

NOMOR: / / / /

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA ... DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ... ,

2 enter

2,5 cm

3 cm

0,5 cm

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ... tanggal ... , yang amarnya menyatakan ... ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ... telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ... Nomor tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih,

2,5 cm

Penetapan ...

2,5 cm

Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ... dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ... Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

5. Keputusan . . .

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ... Tahun 2019;

] 1 enter

- Memperhatikan: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ... tanggal ;
2. Berita Acara Nomor tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal ;

] 1 enter

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

] 2 enter

Ditetapkan di
pada tanggal

] 1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA ,

] 3 enter

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

LAMPIRAN [no.dapil]
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN**

DAERAH PEMILIHAN :

KABUPATEN/KOTA*) :

PROVINSI :

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI A	2	NAMA CALON TERPILIH 1	1.000	1
2	PARTAI A	1	NAMA CALON TERPILIH 2	500	2
3	PARTAI B	4	NAMA CALON TERPILIH 1	1.500	1
4	PARTAI C	3	NAMA CALON TERPILIH 1	800	1
5	PARTAI D	2	NAMA CALON TERPILIH 1	2.000	1
6	PARTAI D	1	NAMA CALON TERPILIH 2	1.200	2
7	PARTAI D	3	NAMA CALON TERPILIH 3	600	3
8	PARTAI D	4	NAMA CALON TERPILIH 4	300	4
9	PARTAI E	6	NAMA CALON TERPILIH 1	600	1
10	PARTAI E	1	NAMA CALON TERPILIH 2	400	2

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
[KABUPATEN/KOTA]

[NAMA LENGKAP TANPA GELAR]